



WALIKOTA LHOKSEUMAWE
PROVINSI ACEH

PERATURAN WALIKOTA LHOKSEUMAWE
NOMOR 42 TAHUN 2020

TENTANG

TATA CARA PEMBENTUKAN, URAIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI
FORUM TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN
KOTA LHOKSEUMAWE

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA LHOKSEUMAWE,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (6) Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 6 Tahun 2018 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan;
 - b. bahwa Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan adalah tanggung jawab yang melekat pada setiap perusahaan untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma dan budaya masyarakat setempat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Lhokseumawe tentang Tata Cara Pembentukan, Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan Kota Lhokseumawe;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe;
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
 6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas Daerah;
9. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor Per-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan;
10. Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 6 Tahun 2018 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan;
11. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 65 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan di Aceh;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA LHOKEUMAWE TENTANG TATA CARA PEMBENTUKAN, URAIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI FORUM TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN KOTA LHOKEUMAWE.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Lhokseumawe.
2. Kota adalah Kota Lhokseumawe.
3. Pemerintah Kota Lhokseumawe yang selanjutnya disebut Pemerintah Kota adalah unsur penyelenggara Pemerintah Kota Lhokseumawe yang terdiri atas Walikota dan Perangkat Pemerintah Kota.
4. Walikota adalah Walikota Lhokseumawe.
5. Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja yang selanjutnya disebut DPMPSTP dan Naker adalah Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Lhokseumawe.
6. Dinas Teknis adalah dinas teknis yang mempunyai kewenangan di bidang penanaman modal.
7. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan, yang selanjutnya disingkat TJSLP adalah komitmen perusahaan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perusahaan sendiri, komunitas setempat maupun masyarakat pada umumnya.
8. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus dan yang didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia, untuk tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba.
9. Masyarakat adalah semua orang yang secara alami dan hukum memiliki hak dan kewajiban atau menjadi subjek hukum.
10. Pemangku Kepentingan adalah semua pihak dalam lingkungan organisasi, yang mempunyai kepentingan baik langsung ataupun tidak langsung yang bisa mempengaruhi

atau terpengaruh dengan keberadaan, kegiatan dan perilaku organisasi yang bersangkutan.

11. Tim Fasilitasi TJSLP adalah tim yang dibentuk oleh Pemerintah Kota Lhokseumawe yang melibatkan unsur pemerintah sebagai wadah sosialisasi, perencanaan, pembinaan dan pengawasan, evaluasi, komunikasi dan konsultasi penyelenggaraan TJSLP.
12. Forum Pelaksana TJSLP adalah organisasi atau forum komunikasi yang dibentuk beberapa perusahaan yang melaksanakan program TJSLP sebagai wadah komunikasi, konsultasi dan evaluasi penyelenggaraan TJSLP.
13. Rencana Kerja Tahunan TJSLP, yang selanjutnya disingkat RKT TJSLP adalah rencana yang disusun oleh perusahaan mengenai wilayah dan sasaran pelaksanaan TJSLP serta penganggarnya setiap tahunnya, yang disusun oleh Perusahaan sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang.
14. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan hukum untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Peraturan Walikota ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam Pembentukan Forum TJSLP.
- (2) Dalam melaksanakan fasilitasi penyelenggaraan program TJSLP, harus dibentuk Forum TJSLP.
- (2) Forum TJSLP adalah organisasi atau forum komunikasi yang dibentuk oleh satu atau beberapa perusahaan untuk melaksanakan program TJSLP, dengan melibatkan pemangku kepentingan sebagai wadah komunikasi, konsultasi dan evaluasi penyelenggara TJSLP.
- (3) Tujuan pembentukan Forum TJSLP adalah:
 - a. sebagai wadah bersama dalam merumuskan rencana Program dan Kegiatan TJSLP tahunan yang terarah, terpadu dan berbasis pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan daerah seutuhnya; dan
 - b. sebagai wadah komunikasi untuk membuka dan memberi sharing pendapat juga penyelesaian masalah terhadap pelaksanaan Program TJSLP.

Bagian Kedua Ruang Lingkup

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini meliputi:

- a. kewajiban dan hak perusahaan;
- b. peran dan tanggungjawab Pemerintah Kota;

- c. peran serta masyarakat;
- d. forum pelaksana TJSLP;
- e. sinkronisasi TJSLP;
- f. penghargaan dan sanksi; dan
- g. pembiayaan.

BAB III KEWAJIBAN DAN HAK PERUSAHAAN

Pasal 4

- (1) Perusahaan sebagai Pelaksana TJSLP memiliki kewajiban:
 - a. menetapkan TJSLP sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam kebijakan Perusahaan;
 - b. menyusun rancangan dan melaksanakan kegiatan TJSLP sesuai dengan prinsip-prinsip TJSLP dengan memperhatikan perencanaan pembangunan daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. menyediakan dana yang berasal dari Perusahaan dengan menetapkan program TJSLP yang akan dilaksanakan oleh Perusahaan berdasarkan rencana kerja tahunan yang menyesuaikan dengan perencanaan pembangunan daerah;
 - d. menyampaikan rencana dan pelaksanaan kegiatan TJSLP kepada Pemerintah Kota;
 - e. menumbuhkan, memantapkan dan mengembangkan sistem jejaring kerjasama dan kemitraan dengan pihak pihak lain serta melaksanakan kajian monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan TJSLP dengan memperhatikan kepentingan Pemerintah Kota, masyarakat dan kelestarian lingkungan.
- (2) Perusahaan sebagai pelaksana TJSLP memiliki hak:
 - a. mendapat penghargaan dari Pemerintah Kota terkait penyelenggaraan TJSLP di Daerah; dan
 - b. mendapat perlindungan dan jaminan kepastian hukum dalam menjalankan kegiatan usahanya.
- (3) Pemerintah Kota akan menetapkan *Memorandum of Understanding* (MoU) dengan perusahaan terkait pelaksanaan TJSLP.

BAB IV PERAN DAN TANGGUNGJAWAB PEMERINTAH KOTA

Pasal 5

Peran dan tanggung jawab Pemerintah Kota dalam pelaksanaan TJSLP antara lain:

- a. memfasilitasi terbentuknya Forum Pelaksanaan TJSLP dalam penyelenggaraan TJSLP serta sinkronisasi program pelaksanaan TJSLP dengan program pembangunan Daerah;
- b. melaksanakan pengawasan, kajian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan TJSLP di Daerah dengan memperhatikan kepentingan perusahaan, Pemerintah Kota, masyarakat dan kelestarian lingkungan;

- c. memfasilitasi program TJSLP yang bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan percepatan pembangunan Daerah;
- d. mengidentifikasi atau menyiapkan data dasar terkait dengan keberadaan peraturan di Daerah;
- e. menyiapkan kebijakan dan regulasi bagi penyelenggaraan program TJSLP;
- f. membentuk Tim Fasilitasi TJSLP dalam rangka mengoptimalkan penyelenggaraan program TJSLP;
- g. mengalokasi program dan kegiatan pada dokumen rencana Pembangunan Daerah bagi pelaksanaan program yang bersinergi dengan TJSLP;
- h. memberikan penghargaan kepada perusahaan pelaksana program TJSLP berdasarkan ketentuan perundang-undangan; dan
- i. menghimbau perusahaan yang berada di Daerah yang belum melaksanakan program TJSLP untuk mengintegrasikan dan melaksanakan program TJSLP dengan program Pemerintah Kota dalam rangka mendorong percepatan pembangunan Daerah.

BAB V PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 6

Peran dan tanggung jawab masyarakat dalam pelaksanaan TJSLP antara lain:

- a. berpartisipasi dan menyukseskan pelaksanaan program TJSLP;
- b. memberikan data dan informasi yang sesungguhnya dalam rangka mempersiapkan dan melaksanakan program TJSLP; dan
- c. memelihara dan mengembangkan hasil capaian program TJSLP dalam rangka menjamin keberlanjutan program agar tetap berdampak positif bagi peningkatan kesejahteraan dan bercepatan pembangunan Daerah.

BAB VI FORUM PELAKSANA TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN

Bagian Kesatu Forum Pelaksana Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan

Pasal 7

- (1) Keanggotaan Forum Pelaksana TJSLP berlaku bagi semua Perusahaan yang ada di Daerah.
- (2) Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Perusahaan tingkat pusat, tingkat cabang atau unit pelaksana yang berkedudukan di Daerah.
- (3) Syarat keanggotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

- a. Perusahaan yang terdaftar pada DPMPSTSP dan Naker;
- b. berkedudukan di Daerah.

Pasal 8

- (1) Susunan keanggotaan Forum Pelaksana TJSLP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, terdiri dari:
 - a. Penanggung Jawab;
 - b. Pembina;
 - c. Koordinator;
 - d. Ketua;
 - e. Wakil Ketua;
 - f. Sekretaris;
 - g. Wakil Sekretaris;
 - h. Anggota.
- (2) Untuk membantu pelaksanaan tugas Forum TJSLP, dapat dibentuk Sekretariat Bersama Forum TJSLP.
- (3) Susunan keanggotaan Forum TJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diputuskan berdasarkan kesepakatan Perusahaan yang tergabung dalam Forum Pelaksana TJSLP.
- (4) Forum Pelaksana TJSLP sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), terdiri atas:
 - a. unsur Pemerintah Kota;
 - b. unsur perusahaan;
 - c. unsur asosiasi pengusaha;
 - d. unsur Perguruan Tinggi; dan
 - e. unsur Masyarakat/LSM.
- (5) Susunan keanggotaan Forum Pelaksana TJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Bagian Kedua

Tugas Forum Pelaksana Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan

Pasal 9

Forum Pelaksana TJSLP mempunyai tugas:

- a. melaksanakan koordinasi dengan Forum dan Sekretariat Forum TJSLP;
- b. melakukan identifikasi kegiatan TJSLP terkait kelompok dan wilayah yang akan menjadi sasaran kegiatan TJSLP;
- c. melaksanakan kegiatan TJSLP sesuai penetapan pelaksanaan kegiatan berdasarkan hasil identifikasi sasaran kegiatan TJSLP;
- d. menindaklanjuti hasil laporan dan rekomendasi pelaksanaan TJSLP yang telah disusun oleh Forum TJSLP; dan
- e. melaporkan pelaksanaan program TJSLP kepada Walikota Lhokseumawe melalui Sekretariat Forum TJSLP.

Bagian Ketiga
Fungsi Forum Pelaksana Tanggung Jawab Sosial dan
Lingkungan Perusahaan

Pasal 10

Forum Pelaksana TJSLP mempunyai fungsi:

- a. merencanakan program dan kegiatan TJSLP serta mengkoordinasikan dalam musyawarah perencanaan pembangunan tingkat gampong, tingkat kecamatan dan tingkat kota;
- b. menginventarisir program dan kegiatan dari Mitra TJSLP, Perusahaan Daerah dan masyarakat;
- c. menyelenggarakan rapat tahunan dan rapat-rapat lain dalam penyelenggaraan TJSLP;
- d. mensosialisasikan program dan kegiatan TJSLP kepada pemangku kepentingan;
- e. memfasilitasi dan/atau mengkomunikasikan pelaksanaan program dan kegiatan TJSLP;
- f. melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan program dan kegiatan TJSLP;
- g. melaporkan perkembangan penyelenggaraan program dan kegiatan TJSLP kepada Walikota minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila dipandang perlu.

BAB VII
SINKRONISASI TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN
PERUSAHAAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 11

Sinkronisasi TJSLP melalui mekanisme:

- a. perencanaan;
- b. pelaksanaan;
- c. pelaporan;
- d. pembinaan; dan
- e. pengawasan

Bagian Kedua
Perencanaan

Pasal 12

- (1) Perencanaan kegiatan TJSLP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, perumusannya dilakukan oleh Forum Pelaksana TJSLP bersama Tim Fasilitasi TJSLP serta masyarakat dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrembang) di Daerah.
- (2) Dalam perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun Rencana Kerja Tahunan oleh Tim Fasilitasi TJSLP dan Forum Pelaksana TJSLP.

Bagian Ketiga
Pelaksanaan

Pasal 13

- (1) Pelaksanaan kegiatan TJSLP wajib mengacu pada RKT TJSLP.
- (2) Dalam melaksanakan TJSLP perusahaan wajib:
 - a. menyusun, menata, merancang dan melaksanakan kegiatan TJSLP sesuai dengan prinsip-prinsip dan tanggung jawab sosial Perusahaan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dan memperhatikan kebijakan Pemerintah Kota;
 - b. mengembangkan jejaring/kemitraan dengan pemangku kepentingan yang terkait; dan
 - c. melaksanakan kajian, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan TJSLP dengan memperhatikan kepentingan Perusahaan, Pemerintah Kota, masyarakat dan kelestarian lingkungan.

Bagian Keempat
Pelaporan

Pasal 14

- (1) Forum TJSLP dan Sekretariat Forum TJSLP melaporkan pelaksanaan TJSLP paling sedikit 1 (satu) tahun sekali kepada Walikota;
- (2) Laporan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
 - a. lokasi kegiatan;
 - b. bentuk kegiatan;
 - c. penerima manfaat;
 - d. penyerapan tenaga kerja;
 - e. pelaksana kegiatan;
 - f. waktu pelaksanaan kegiatan; dan
 - g. alokasi anggaran.

Bagian Kelima
Pembinaan

Pasal 15

Sekretaris Daerah melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan TJSLP atas nama Walikota melalui rapat koordinasi yang dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.

Bagian Keenam
Pengawasan

Pasal 16

- (1) Pengawasan pelaksanaan kegiatan TJSLP dilakukan oleh Inspektorat untuk memastikan pelaksanaan TJSLP sejalan dengan dokumen RKT TJSLP.

- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mendapatkan informasi dalam rangka penyusunan rekomendasi pelaksanaan TJSPL selanjutnya.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.

BAB VIII PENGHARGAAN DAN SANKSI

Pasal 17

- (1) Pemerintah Kota memberikan penghargaan kepada Pelaksana TJSPL berdasarkan usul Forum TJSPL.
- (2) Penilaian, penominasian dan penetapan penghargaan dilakukan oleh Forum TJSPL.

Pasal 18

- (1) Perusahaan yang tidak melaksanakan ketentuan dalam Perusahaan ini dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembekuan izin; dan/atau
 - c. pencabutan izin.

BAB IX PEMBIAYAAN

Pasal 19

- (1) Pembiayaan penyelenggaraan TJSPL dialokasikan dari anggaran yang telah ditentukan oleh masing-masing perusahaan.
- (2) Pembiayaan bagi pelaksanaan kegiatan Forum TJSPL dan Sekretariat Forum TJSPL dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Lhokseumawe dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 20

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, semua kebijakan yang mengatur pelaksanaan yang berkaitan dengan Pembentukan Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Walikota ini.



BAB XI
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 21

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan
Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Kota
Lhokseumawe.

Ditetapkan di Lhokseumawe
pada tanggal 2 SEPTEMBER 2020 M
14 MUHARRAM 1442 H

 WALIKOTA LHOKSEUMAWE,

SUAIDI YAHYA

 Diundangkan di Lhokseumawe
pada tanggal 2 SEPTEMBER 2020 M
14 MUHARRAM 1442 H

SEKRETARIS DAERAH
KOTA LHOKSEUMAWE,


T. ADNAN

BERITA KOTA LHOKSEUMAWE TAHUN 2020 NOMOR